

**AKIBAT HUKUM GUGATAN INTERVENSI PIHAK  
KETIGA TERHADAP PENGUGAT DAN  
TERGUGAT DALAM PERKARA PERCERAIAN  
(Studi Putusan Perkara Nomor 0027/PDT.G/2015/PA.LBT)**

Oleh :  
**MOH SYARIF LAPANANDA**  
NIM : H 11.16.139

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2020**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**AKIBAT HUKUM GUGATAN INTERVENSI PIHAK  
KETIGA TERHADAP PENGUGAT DAN  
TERGUGAT DALAM PERKARA PERCERAIAN**

**(Studi Putusan Perkara Nomor: 0027/Pdt.G/2015/PA.Lbt)**

**OLEH :**


**MOH. SYARIF LAPANANDA  
NIM : H.1.1.16.139**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal ...7 Juli.....2020**


**Menyetujui:**

**PEMBIMBING I**



**SAHARUDDIN, S.H., M.H.**  
**NIDN: 0927028801**


**PEMBIMBING II**



**ARPIN, S.H., M.H.**  
**NIDN : 0904058204**

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**AKIBAT HUKUM GUGATAN INTERVENSI PIHAK**  
**KETIGA TERHADAP PENGUGAT DAN**  
**TERGUGAT DALAM PERKARA PERCERAIAN**  
**(Studi Putusan Perkara Nomor: 0027/Pdt.G/2015/PA.Lbt)**

OLEH:  
**MOH. SYARIF LAPANANDA**  
**NIM : H.11.16.139**



Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 15 Juli 2020  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Dr. Hijrah Lahaling, S.HI.,M.H | Ketua (.....)   |
| 2. Haritsa, S.H.,M.H              | Anggota (.....) |
| 3. Andi ST Kumala Ilyas, S.H.,M.H | Anggota (.....) |
| 4. Saharuddin S.H.,M.H            | Anggota (.....) |
| 5. Arpin, S.H.,M.H                | Anggota (.....) |

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

  
**DR. RUSMULYADI, SH.,MH**  
**NIDN : 0906037503**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Moh Syarif Lapananda  
NIM : H1116139  
Konsentrasi : Hukum Perdata  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul **“Akibat Hukum Gugatan Intervensi Pihak Ketiga Terhadap Penggugat Dan Tergugat Dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Perkara Nomor 0027/PDT.G/2015/PA.Lbt)”** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi ini.

Gorontalo, 7 Juli 2020



Penulis

Moh Syarif Lapananda

## KATA PENGANTAR



Dengan Memanjatkan puji syukur atas Kehadirat ALLA SWT, Atas segala karunianya nikmat iman dan islam sehingga Penulis masih diberikan umur panjang, kesehatan serta kekuatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Akibat Hukum Gugatan Intervensi Pihak Ketiga Terhadap Penggugat Dan Tergugat Dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Perkara Nomor 0027/PDT.G/2015/PA.Lbt)”**

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak –pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

- 1) Kedua orang tuaku, Ayah Dr.Yusran Lapananda,SH.,MH dan Ibu Agustin Tambiyo,S.Sos yang telah melahirkan, membesarkan dan memberi kasih sayang dan doa yang tiada terhingga sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 2) Bapak Muh Ichsan Gaffar,SE.M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
- 3) Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke.M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
- 4) Bapak H. Amiruddin.S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;



- 5) Bapak Reyter Biki,SE.,MM Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo;
- 6) Bapak Risa Mediansyah,S.SOS.,M.Si Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
- 7) Bapak Sudirman Akili.S.IP.M.Si Selaku Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Riset Universitas Ichsan Gorontalo.
- 8) Bapak Dr. Rusmulyadi,SH.,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
- 9) Bapak Saharuddin.SH.,MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo sekaligus Pembimbing I Penulis yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis.
- 10) Bapak Suardi Rais,SH.,MH Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 11) Bapak Jupri,SH.,MH Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 12) Ibu Dr.Hijrah Lahaling.S.Hi.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 13) Bapak Haritsa.SH.,MH Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

- 14) Bapak Arpin,SH.,MH selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
- 15) Kepada Bapak/ibu Dosen yang telah mengajarkan dan membimbing Penulis sehingga dapat sampai ketahap ini.
- 16) Seluruh Staf Fakultas Hukum Unisan Gorontalo yang banyak membantu dalam hal pengurusan administrasi dan persyaratan sehingga Penulis dapat sampai ketahap ini.
- 17) Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum yang banyak memberikan motivasi dan dorongan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
- 18) Semua Pihak yang tidak sempat Penulis sebutkan satu persatu namanya. tanpa bantuan kalian Skripsi ini tidak bisa terselesaikan.

Akhir kata sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga, semoga bantuan dari semua pihak menjadi nilai ibadah disisi ALLAH SWT dan SKRIPSI ini dapat memberi manfaat untuk kita semua terutama bagi diri Penulis.

Gorontalo, 7 Juli 2020



Moh Syarif Lapananda

## **ABSTRAK**

**Moh Syarif Lapananda, NIM : H1116139, “Akibat Hukum Gugatan Intervensi Pihak Ketiga Terhadap Penggugat Dan Tergugat Dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Perkara Nomor 0027/PDT.G/2015/PA.Lbt)”, di bimbing oleh, Bapak Saharuddin dan Bapak Arpin**

Tujuan Penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pihak ketiga mengajukan Gugatan Intervensi terhadap Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam perkara putusan Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Lbt dan : (2) Untuk mengetahui apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan pihak ketiga (Intervensi) dalam perkara Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Lbt

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yaitu pendekatan yang mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) faktor yang menyebabkan Pihak Ketiga Mengajukan Gugatan Intervensi Terhadap Penggugat dan Tergugat Dalam Perkara Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Lbt yaitu adanya gugatan konvensi dan adanya gugatan rekonvensi dimana dalam gugatan tersebut terdapat salah satu gugatan mengenai harta bersama yang diajukan oleh penggugat rekonvensi yang menurut pihak ketiga berkaitan erat dengan kepentingan hukumnya yaitu sebidang tanah yang terdapat di Kelurahan Bolihuangga (2) Adapun akibat hukumgugatan intervensi yang diajukan oleh pihak ketiga dalam perkara perceraian yaitu *pertama*, batalnya salah satu objek gugatan rekonvensi, dan *Kedua*, menghindari putusan yang saling bertentangan.

Berdasarkan hasil penelitian direkomendasikan sebagai berikut : (1) Diharapkan Majelis Hakim lebih teliti dalam memeriksa objek dan subjek dari gugatan perkara pokok maupun perkara intervensi yang diajukan sehingga tidak terjadi kekeliruan. (2) Sebaiknya dalam mengajukan gugatan intervensi, pihak ketiga membawa bukti yang memiliki kekuatan hukum sehingga bukti tersebut dapat memperkuat dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan intervensi tersebut

**Kata kunci : Akibat Hukum, Intervensi, Rekonvenis dan Perceraian**



## ABSTRACT

**Moh Syarif Lapananda, NIM: H1116139, "Legal Consequences of Third Party Intervention Lawsuit Against Plaintiffs and Defendants in Divorce Cases (Study on Case Verdict Number 0027 / PDT.G / 2015 / PA.Lbt)", guided by Mr. Saharuddin and Mr. Arpin**

The purpose of this research is : (1) to find out the factors that cause third parties to submit Intervention Claims against Reconvention Plaintiffs and Defendant Defendants in case decision Number 0027 / Pdt.G / 2015 / PA.Lbt and : (2) To find out what the judge considers in determining third parties (Interventions) in case Number 0027 / Pdt.G / 2015 / PA.Lbt

The problem approach used in writing this skripsi is the conceptual approach (conceptual approach), which is an approach that studies the views and doctrines in legal science that are relevant to the issue of money law faced

The results of this study indicate that: (1) the factors that cause third parties to file an Intervention Lawsuit against Plaintiffs and Defendants in Case Decision Number 0027 / Pdt.G / 2015 / PA.Lbt, namely the existence of a convention lawsuit and the existence of a reconciliation lawsuit in which there is an incorrect claim a lawsuit regarding joint assets filed by a claimant of reconciliation which, according to a third party, is closely related to his legal interests, namely a piece of land contained in the Bolihuangga Village (2) As for the consequences of the intervention lawsuit filed by a third party in a litigation case, namely first, the cancellation of one of the object of the lawsuit reconvention, and Second, avoiding conflicting decisions.

Based on the results of the study it is recommended as follows: (1) It is hoped that the Panel of Judges will be more careful in examining objects and subjects from the lawsuit of the main case or the case of the proposed intervention so that there is no error. (2) It is better if in filing an intervention claim, a third party brings evidence

that has legal force so that the evidence can strengthen the arguments submitted in the intervention suit

**Keywords: Legal Consequences, Intervention, Reconvenience and Divorce**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penulisan.....	7
1.4. Manfaat Penulisan.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1. Istilah Pihak-Pihak Dalam Gugatan Perdata.....	8
2.2 Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Agung .....	11
2.3 Pengertian Kompetensi Absolut .....	20
2.4. Pembagian Lingkungan Peradilan. ....	21
2.5. Sengketa Kewenangan Mengadili. ....	21
2.6. Tinjauan Umum Terhadap Hukum Waris .....	25
2.7. Kerangka Pikir .....	30

2.8. Definisi Operasional .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	32
3.2 Obyek Penelitian.....	33
3.3. Sumber Bahan Hukum.....	33
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	34
3.5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	34
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	<b>36</b>
4.1. Posisi Kasus Gugatan Intervensi.....	36
4.2. Faktor yang menyebabkan Pihak Ketiga Mengajukan Gugatan Intervensi Terhadap Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Dalam Perkara Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Lbt.....	42
4.3. Akibat hukum Gugatan Intervensi Pihak Ketiga Dalam Perkara Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Lbt.....	46
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>57</b>
5.1. Kesimpulan.....	57
5.2 Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, ditentukan pula Mahkamah Agung mempunyai wewenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang.<sup>1</sup>

Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting bagi Indonesia sebagai suatu negara hukum. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan. Guna memperkuat arah perubahan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang telah diletakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilakukan penyesuaian atas berbagai undang-undang yang mengatur kekuasaan kehakiman.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Penjelasan UU Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung

<sup>2</sup> Ibid

Ketentuan-ketentuan pokok mengenai kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut dilakukan sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>3</sup>

Mahkamah Agung sebagai peradilan kasasi keempat lingkungan peradilan yang di bawahnya sekaligus sebagai puncak lingkungan peradilan, dengan ditempatkan Mahkamah Agung sebagai sebagai puncak peradilan, maka negara menghendaki adanya kesatuan peradilan dan kesatuan cara mengadili dengan berkiblat kepada Mahkamah Agung, selain itu juga berarti terjadinya kesatuan hukum, walaupun boleh dikatakan kurang berarti, dibandingkan dengan adanya kesatuan peradilan oleh Mahkamah Agung, sebab tidak setiap perkara dimintakan kasasi dan diputus ke Mahkamah Agung.<sup>4</sup>

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut sistem peradilan di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>3</sup> Laporan Penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, 2010, *Titik Singgung dalam Kewenangan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI; Megamendung

<sup>4</sup> *Ibid*

Sistem kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya tersebut terdiri dari 4 lingkungan peradilan yaitu:

1. Lingkungan Peradilan Umum;
2. Lingkungan Peradilan Agama;
3. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan ;
4. Lingkungan Peradilan Militer.

Keempat sistem peradilan tersebut di atas, kekuasaan dan kewenangannya diatur dalam Undang-Undang sistem lingkungan peradilan masing-masing. Untuk lingkungan peradilan umum dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, sedangkan untuk lingkungan Peradilan Agama dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Kompetensi pada setiap badan peradilan pada dasarnya telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Sehingga tidak memungkinkan terjadi konflik kewenangan antar Peradilan, begitu pula Peradilan Umum dengan Peradilan Agama yang seperti diketahui Peradilan Umum merupakan Peradilan yang mengadili perkara-perkara Pidana dan Perdata yang diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, tidak akan bersinggungan



dengan Peradilan Agama yang mana kewenangan dalam Peradilan Agama yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang nanti akan disebut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang (a) perkawinan, (b) waris, (c) hibah, (d) wakaf, (e) zakat, (f) wakaf, (g) infaq, (h) shadaqah, (i) ekonomi syariah”.

Namun faktanya meskipun kompetensi pengadilan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tetap saja terdapat titik singgung antara Peradilan Umum dan Peradilan Agama. hal ini disebabkan bahwa di indonesia kewenangan mengadili perkara perdata berada pada naungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Gugatan perdata dapat diajukan ke pengadilan dengan alas gugat antara lain adanya perbuatan melawan hukum (PMH). Selama ini sudah umum diakui bahwa perkara perdata dengan alas gugat adanya PMH merupakan kewenangan absolut pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Pasca diundangkannya UU Nomor 3 Tahun 2006 kemudian terjadi perluasan dan perubahan kewenangan Peradilan Agama. Perluasan kewenangan tersebut antara lain penambahan kewenangan menyelesaikan perkara ekonomi syariah, sementara perubahan kewenangan Peradilan Agama meliputi: Penghapusan Hak Opsi pada perkara waris dan Penambahan aturan spesialis pada Pasal 50 ayat (2) terkait

penyelesaian sengketa milik atau sengketa lain. Terdapat persinggungan ketika PMH yang dilakukan terkait dengan waris yang dialami oleh pewaris yang beragama Islam.

Sebelum adanya perubahan terhadap UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada Pasal 50 menentukan dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Ketentuan ini dirubah melalui UU No. 3 tahun 2006 Pasal 50 dengan menambahkan ayat (2) dalam pada pasal 50 yang menentukan apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. Namun demikian, perlu dijelaskan bahwa dalam ketentuan ini tidak ditemukan pencabutan kewenang dari peradilan umum untuk mengadili perkara dengan alas gugat PMH.

Proses pemeriksaan sengketa perkara perdata dimungkinkan akan terjadi pihak yang berperkara lebih dari satu pihak (kumulasi subyektif), paling sedikit yang terlibat harus dua pihak yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Tetapi kadang-kadang ada pihak ketiga yang ikut serta di dalam proses pemeriksaan sengketa dalam perkara perdata, ikut sertanya pihak ketiga tersebut dapat atas inisiatif sendiri, dapat juga karena ditarik masuk oleh salah satu pihak untuk ikut menanggung dalam pemeriksaan sengketa perkara perdata. Oleh karena itu intervensi adalah Ikut sertanya

pihak ketiga atas inisiatif sendiri, maupun karena ditarik masuk oleh salah satu pihak untuk ikut menanggung dalam pemeriksaan sengketa perkara perdata.<sup>5</sup>

Dalam kasus perceraian yang diajukan Nurmin Lihawa yang menggugat cerai Sunu S Paneo yang berujung pada gugatan rekonvensi yang diajukan oleh tergugat mengenai harta bersama, yang mana salah satu tuntutan harta bersama yang diajukan adalah sebidang tanah yang terdapat di Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo.

Akibat dari salah satu gugatan harta bersama adalah merupakan harta warisan dari orang tua nurmin lihawa sehingga saudara kandung dari nurmin lihawa atau Penggugat Intervensi merasa keberatan karena harta peninggalan yang sebenarnya belum dibagi telah dijual oleh Penggugat dengan adanya Akta Jual Beli Nomor 02/AJB/1996 dan SHM Nomor 490 Kelurahan Bolihuangga tahun 1995 atas nama Rustam Suelo Paneo (Tergugat dalam perkara ini) dengan luas 683 m<sup>2</sup>. Perkara ini juga telah diajukan gugatan Perbuatan Melawan hukum kepada Pengadilan Negeri Limboto dengan nomor register perkara 20/Pdt.G/2015/PN.Lbo. dengan alasan telah terjadi jual beli obyek oleh salah satu ahli waris dalam hal ini Penggugat, yang merupakan harta warisan yang belum dibagi tanpa sepengetahuan para ahli waris yang lain.

Merujuk pada permasalahan diatas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat sebuah judul penelitian “**Akibat Hukum Gugatan**

---

<sup>5</sup> Sutantio, R. dan Oeripkartawinata, I. 1982. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek. Fakultas Hukum Unpad. Bandung

## **Intervensi Pihak Ketiga Terhadap Penggugat dan Tergugat Dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Perkara Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Lbt)**

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Faktor apakah yang menyebabkan pihak ketiga mengajukan Gugatan Intervensi terhadap Penggugat dan Tergugat dalam perkara Perceraian dengan putusan Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Lbt?
2. Bagaimanakah akibat hukum gugatan Intervensi dalam perkara Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Lbt.?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Faktor yang menyebabkan pihak ketiga mengajukan Gugatan Intervensi terhadap Penggugat dan Tergugat dalam perkara Perceraian dengan putusan Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Lbt
2. Untuk mengetahui akibat hukum gugatan Intervensi dalam perkara Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Lbt.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Secara Teoritis.**

Memberikan sumbangan pemikiran Ilmu Pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum perdata tentang wewenang Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri

#### **1.4.2 Secara Praktisi.**

Sebagai bahan pengetahuan dan masukan kepada praktisi hukum baik Hakim maupun Penasehat hukum (advokat)

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Istilah Pihak-Pihak Dalam Gugatan Perdata**

Dalam Gugatan *Contentiosa* atau yang lebih dikenal dengan Gugatan Perdata, yang berarti gugatan yang mengandung sengketa di antara pihak-pihak yang berperkara. Dikenal beberapa istilah para pihak yang terlibat dalam suatu Gugatan Perdata yaitu:

##### **1. Penggugat**

Dalam Hukum Acara Perdata, orang yang merasa haknya dilanggar disebut sebagai Penggugat. Jika dalam suatu Gugatan terdapat banyak Penggugat, maka disebut dalam gugatannya dengan “Para Penggugat”.

##### **2. Tergugat**

Tergugat adalah orang yang ditarik ke muka Pengadilan karena dirasa telah melanggar hak Penggugat. Jika dalam suatu Gugatan terdapat banyak pihak yang digugat, maka pihak-pihak tersebut disebut; Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan seterusnya.

##### **3. Turut Tergugat**

Pihak yang dinyatakan sebagai Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu. Namun, demi lengkapnya suatu gugatan, maka mereka harus disertakan.

Dalam pelaksanaan hukuman putusan hakim, pihak Turut Tergugat tidak ikut menjalankan hukuman yang diputus untuk Tergugat, namun hanya patuh dan tunduk terhadap isi putusan tersebut.

#### 4. Penggugat/Tergugat Intervensi

Pihak yang merasa memiliki kepentingan dengan adanya perkara perdata yang ada, dapat mengajukan permohonan untuk ditarik masuk dalam proses pemeriksaan perkara perdata tersebut yang lazim dinamakan sebagai Intervensi.. Intervensi adalah suatu perbuatan hukum oleh pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dalam gugatan tersebut dengan jalan melibatkan diri atau dilibatkan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata yang sedang berlangsung. Pihak Intervensi tersebut dapat berperan sebagai Penggugat Intervensi atau pun sebagai Tergugat Intervensi.

Menurut, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus yang dikeluarkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, dalam hal pengikut-sertaan pihak ketiga dalam proses perkara yaitu *voeging*, *intervensi/tussenkomst* dan *vrijwaring* tidak diatur dalam HIR atau RBg. Tetapi dalam praktek ketiga lembaga hukum ini dapat dipergunakan dengan berpedoman pada Rv, yaitu berdasarkan Pasal 279 Rv dst dan Pasal 70 Rv serta sesuai dengan prinsip bahwa hakim wajib mengisi kekosongan, baik dalam hukum materil maupun hukum formil. Berikut ini penjelasan 3 (tiga) macam intervensi yang dimaksud, yaitu:

- 1) *Voeging* (menyertai) adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk bergabung kepada penggugat atau tergugat. Dalam hal ada



permohonan voeging, Hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi, kemudian dijatuhkan putusan sela, dan apabila dikabulkan, maka dalam putusan harus disebutkan kedudukan pihak ketiga tersebut.

- 2) *Intervensi /tussenkomst* (menengah) adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk ikut dalam proses perkara tersebut, berdasarkan alasan ada kepentingannya yang terganggu. Intervensi diajukan karena pihak ketiga yang merasa bahwa barang miliknya disengketakan/diperebutkan oleh Penggugat dan Tergugat.

Kemudian, permohonan intervensi dikabulkan atau ditolak dengan Putusan Sela. Apabila permohonan intervensi dikabulkan, maka ada dua perkara yang diperiksa bersama-sama yaitu gugatan asal dan gugatan intervensi.

- 3) *Vrijwaring* (ditarik sebagai penjamin) adalah penarikan pihak ketiga untuk bertanggung jawab (untuk membebaskan Tergugat dari tanggung jawab kepada Penggugat). *Vrijwaring* diajukan dengan sesuatu permohonan dalam proses pemeriksaan perkara oleh Tergugat secara lisan atau tertulis.

Setelah ada permohonan *vrijwaring*, Hakim memberi kesempatan para pihak untuk menanggapi permohonan tersebut, selanjutnya dijatuhkan putusan yang menolak atau mengabulkan permohonan tersebut.

Apabila permohonan intervensi ditolak, maka putusan tersebut merupakan putusan akhir yang dapat dimohonkan banding, tetapi pengirimannya ke pengadilan tinggi harus bersama-sama dengan perkara pokok. Apabila perkara pokok tidak diajukan banding, maka dengan sendirinya permohonan banding dari intervenient (pihak intervensi) tidak dapat diteruskan dan yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan tersendiri. Apabila permohonan dikabulkan, maka putusan tersebut merupakan putusan sela, yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan, dan selanjutnya pemeriksaan perkara diteruskan dengan menggabungkan permohonan intervensi ke dalam perkara pokok.

Dalam suatu gugatan perdata, orang yang bertindak sebagai Pengugat harus orang yang memiliki kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga dengan menentukan pihak Tergugat, haruslah mempunyai hubungan hukum dengan pihak Pengugat dalam perkara gugatan perdata yang diajukan. Kekeliruan bertindak sebagai Pengugat maupun Tergugat dapat mengakibatkan gugatan tersebut mengandung cacat formil. Cacat formil dalam menentukan pihak Pengugat maupun Tergugat dinamakan Error in persona.

## **2.2 Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Agung**

### **2.2 Sejarah Mahkamah Agung.**

Mahkamah Agung Republik Indonesia (disingkat MA RI atau MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung

membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.

Masa penjajahan Belanda atas bumi pertiwi Indonesia, selain mempengaruhi roda pemerintahan juga sangat besar pengaruhnya terhadap Peradilan di Indonesia. Dari masa dijajah oleh Belanda (Mr. Herman Willem Daendels – Tahun 1807), kemudian oleh Inggris (Mr. Thomas Stanford Raffles – Tahun 1811 Letnan Jenderal) dan masa kembalinya Pemerintahan Hindia Belanda (1816-1842).[5]

Pada masa penjajahan Belanda *Hoogerechtshoof* merupakan Pengadilan Tertinggi dan berkedudukan di Jakarta dengan wilayah Hukum meliputi seluruh Indonesia. *Hoogerechtshoof* beranggotakan seorang Ketua, 2 orang anggota, seorang pokrol Jenderal, 2 orang Advokat Jenderal dan seorang Panitera dimana perlu dibantu seorang Panitera Muda atau lebih. Jika perlu Gubernur Jenderal dapat menambah susunan *Hoogerechtshoof* dengan seorang Wakil dan seorang atau lebih anggota.

Setelah kemerdekaan, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, Presiden Soekarno melantik/mengangkat Mr. Dr. R.S.E. Koesoemah Atmadja sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pertama. Hari pengangkatan itu kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Mahkamah Agung, melalui Surat Keputusan KMA/043/SK/VIII/1999 tentang Penetapan Hari Jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tanggal 18 Agustus 1945 juga merupakan tanggal disahkannya UUD 1945 beserta pembentukan dan pengangkatan Kabinet Presidentil Pertama di Indonesia. Mahkamah Agung terus mengalami dinamika sesuai dinamika

ketatanegaraan. Antara tahun 1946 sampai dengan 1950 Mahkamah Agung pindah ke Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia. Pada saat itu terdapat dua Lembaga Peradilan Tertinggi di Indonesia yaitu:

1. *Hoogerechtshof* di Jakarta dengan:

- Ketua: Dr. Mr. Wirjers
- Anggota Indonesia:
  - a. Mr. Notosubagio,
  - b. Koesnoen
- Anggota belanda:
  - a. Mr. Peter,
  - b. Mr. Bruins
- Procureur General: Mr. Urip Kartodirdjo

2. Mahkamah Agung Republik Indonesia di Yogyakarta dengan:

- Ketua: Mr. Dr. R.S.E. Koesoemah Atmadja
- Wakil: Mr. R. Satochid Kartanegara
- Anggota:
  - a. Mr. Husen Tirtaamidjaja,
  - b. Mr. Wirjono Prodjodikoro,
  - c. Sutan Kali Malikul Adil
- Panitera: Mr. Soebekti
- Kepala TU: Ranuatmadja

Kemudian terjadi kapitulasi Jepang, yang merupakan Badan Tertinggi disebut Saikoo Hooiin yang kemudian dihapus dengan Osamu Seirei (Undang-Undang No. 2 Tahun 1944). Pada tanggal 1 Januari 1950 Mahkamah Agung kembali ke Jakarta dan mengambil alih (mengoper) gedung dan personil serta pekerjaan Hoogerechtschof. Dengan demikian maka para anggota Hoogerechtschof dan Procureur General meletakkan jabatan masing-masing dan pekerjaannya diteruskan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Serikat (MA-RIS) dengan susunan:

1. Ketua: Mr. Dr. R.S.E. Koesoemah Atmadja
2. Wakil: Mr. Satochid Kartanegara
3. Anggota:
  1. Mr. Husen Tirtaamidjaja,
  2. Mr. Wirjono Prodjodikoro,
  3. Sutan Kali Malikul Adil
4. Panitera: Mr. Soebekti
5. Jaksa Agung: Mr. Tirtawinata

Dapat dikatakan sejak diangkatnya Mr. Dr. Koesoemah Atmadja sebagai Ketua Mahkamah Agung, secara operasional pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman di bidang Pengadilan Negara Tertinggi adalah sejak disahkannya Kekuasaan dan Hukum Acara Mahkamah Agung yang ditetapkan tanggal 9 Mei 1950 dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam kurun waktu tersebut Mahkamah Agung telah dua kali melantik dan mengambil sumpah Presiden Soekarno, yaitu tanggal 19 Agustus 1945 sebagai Presiden Pertama Republik Indonesia dan tanggal 27 Desember 1949 sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS).

Waktu terus berjalan dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 sudah harus diganti, maka pada tanggal 17 Desember 1970 lahirlah Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang Pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dalam arti Mahkamah Agung sebagai Badan Pengadilan Kasasi (terakhir) bagi putusan-putusan yang berasal dari Pengadilan di bawahnya, yaitu Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding yang meliputi 4 (empat) Lingkungan Peradilan:

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan TUN

Sejak Tahun 1970 tersebut kedudukan Mahkamah Agung mulai kuat dan terlebih dengan keluarnya Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka kedudukan Mahkamah Agung sudah mulai mapan, dalam menjalankan tugasnya yang mempunyai 5 fungsi, yaitu:

1. Fungsi Peradilan



2. Fungsi Pengawasan
3. Fungsi Pengaturan
4. Fungsi Memberi Nasihat
5. Fungsi Administrasi

Situasi semakin berkembang dan kebutuhan baik teknis maupun nonteknis semakin meningkat, Mahkamah Agung harus bisa mengatur organisasi, administrasi dan keuangan sendiri tidak bergabung dengan Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan HAM). Waktu terus berjalan, gagasan agar badan Kehakiman sepenuhnya ditempatkan di bawah pengorganisasian Mahkamah Agung terpisah dari Kementerian Kehakiman.

### **2.1.2 Wewenang Mahkamah Agung RI**

Mahkamah Agung memiliki wewenang:

1. Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan
2. Mahkamah Agung menguji peraturan secara materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang
3. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman

### **2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi**

1. Fungsi Peradilan

- a. Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.
- b. Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir
  - semua sengketa tentang kewenangan mengadili.
  - permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29,30,33 dan 34 Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985)
  - semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985)
- c. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

## 2. Fungsi Pengawasan

- a. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).
- b. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan :
  - terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).
  - Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

### 3. Fungsi Mengatur

- a. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum

cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985).

- b. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.

#### 4. Fungsi Nasehat

- a. Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.
- b. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

#### 5. Fungsi Administratif

- a. Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970 secara organisatoris, administrative dan finansial sampai saat ini masih berada dibawah Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.
- b. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).

#### 6. Fungsi Lain-Lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

### **2.3 Pengertian Kompetensi Absolut**

Kompetensi absolut (*absolute competentie*) atau kewenangan mutlak adalah kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang

secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan Pengadilan lain. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam yang diatur dalam UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, sedangkan kekuasaan Peradilan Umum adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana baik itu bersifat maupun khusus dan perkara perdata yang bersifat umum maupun niaga.<sup>6</sup>

Kompetensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu). Kompetensi dari suatu pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara berkaitan dengan jenis dan tingkatan pengadilan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kata Absolut berasal dari Inggris dari kata Absolutus yang bermakna mutlak, sedangkan secara harfiah bermakna bebas.

Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan jenis dan lingkungan pengadilan dibedakan atas Pengadilan Umum, Pengadilan Militer, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara (Pengadilan Administrasi). Sedangkan berdasarkan

---

<sup>6</sup> Erlis Setiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 193

tingkatannya pengadilan terdiri atas Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi (Banding), dan Mahkamah Agung (Pengadilan Tingkat Kasasi).<sup>7</sup>

#### **2.4 Pembagian Lingkungan Peradilan.**

Menurut amandemen Pasal 24 ayat (2) UUD 1995 dan Pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No. 35 tahun 1999 dan sekarang diganti dengan Pasal 2 jo Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004.<sup>8</sup> Kekuasaan Kehakiman (*Judicial Power*) yang berada dibawah Mahkamah Agama (MA) dilakukan dan dilaksanakan oleh beberapa lingkungan peradilan yang terdiri dari :

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara

Keempat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agama ini, merupakan penyelenggara kekuasaan negara dibidang yudikatif. Oleh karena itu, secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (*to enforce the truth and justice*), dalam kedudukannya sebagai pengadilan negara (*state court*). Dengan demikian, Pasal 24 ayat (2) UUD dan Pasal 2 jo. Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 merupakan landasan sistem peradilan

---

<sup>7</sup> HR. Ridwan, 2008, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Perdana, hal 256

<sup>8</sup> Sumardjono, Maria SW, 1989, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta: Tanpa Penerbit. hal 180

negara (*state court system*) di Indonesia, yang dibagi dan terpisah berdasarkan yurisdiksi atau *separation court system based on jurisdiction*<sup>9</sup>

## **2.5 Sengketa Kewenangan Mengadili.**

Sehubungan dengan sistem pemisahan lingkungan peradilan yang digariskan amandemen Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 2 jo. Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004, besar sekali kemungkinan terjadi sengketa kewenangan mengadili. Selama bertugas di MA sebagai Hakim Agung, pernah terlibat beberapa kali menyelesaikan kasus sengketa kewenangan mengadili.<sup>10</sup>

- a. Pasal 33 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 sebagai Rujukan

Mengenal permasalahan sengketa kewenangan mengadili, diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 hanya terdiri dari pasal itu saja. Barangkali permasalahan ini dianggap sederhana, sehingga tidak diperlukan aturan yang luas.

- b. Bentuk Sengketa Kewenangan Mengadili menurut Pasal 33 Ayat (1)

- 1) Sengketa Kewenangan Absolut

- a) Sengketa mengadili antara satu lingkungan peradilan dengan lingkungan peradilan lain. Misalnya sengketa mengadili antara

---

<sup>9</sup> Budi Satrio, 2009, *Pengakan Hukum Pidana di Bidang Pasar Modal*, Sumatera Utara: Sekolah Pascasarjana Universitas, hal 61

<sup>10</sup> Satijipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal 54



Lingkungan Peradilan Umum dengan Peradilan Agama atau Peradilan TUN.

b) Sengketa kewenangan mengadili pengadilan tingkat banding antara lingkungan peradilan yang berlainan

2) Sengketa Kewenangan Relatif

a) Sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan tingkat pertama yang terdapat dalam satu lingkungan peradilan yang sama (antara PN dengan PN atau antara PA dengan PA)

b) Sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan tingkat banding yang terdapat dalam lingkungan peradilan yang sama.<sup>11</sup>

Demikian gambaran bentuk atau jenis sengketa kewenangan mengadili yang disebut dalam Pasal 33 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004. Sedangkan sengketa mengadili antara pengadilan dengan peradilan khusus (*special jurisdiction*), antara peradilan umum (PN) dengan arbitrase atau pengadilan pajak, tidak disinggung dalam pasal tersebut.

Namun kita berpendapat, meskipun hal itu tidak diatur, pasal ini dapat dijadikan pedoman menyelesaikan sengketa mengadili yang terjadi antara lingkungan peradilan negara yang disebut dalam Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 dengan badan peradilan khusus (*special court*) yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999

---

<sup>11</sup> Teguh Samudera, 1992, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung: Alumni. hal 59

(*Arbitrase*), UU No. 14 Tahun 2002 (Pengadilan Pajak), St 1934-125 (Mahkamah Pelayaran).<sup>12</sup>

c. Patokan Menentukan Sengketa Kewenangan Mengadili

Pasal 33 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 sendiri, tidak mengatur ciri atau patokan kapan terjadi sengketa kewenangan mengadili secara absolut atau relatif. Sehubungan dengan itu, sebagai pedoman menentukan ciri atau patokan sengketa kewenangan mengadili, dapat merujuk kepada pertimbangan yang dikemukakan Putusan MA No. 04/SKM/Perd/1984, antara lain:

- 1) Apabila pada waktu yang bersamaan beberapa pengadilan menerima gugatan yang perkara pokoknya, pihak-pihaknya dan objeknya sama, serta peristiwa hukumnya juga sama
- 2) Dan masing-masing PN atau pengadilan yang menerima gugatan itu berpendapat, berwenang mengadili perkara tersebut, maka dalam hal yang seperti itu timbul sengketa kewenangan mengadili
- 3) Jika yang menerima gugatan itu terdiri dari PN, PA atau PERATUN, sengketa yang terjadi, kewenangan mengadili secara absolut. Sebaliknya, kalau yang menerima gugatan terdiri dari beberapa PN jadi dalam satu lingkungan peradilan, maka yang terjadi sengketa kewenangan mengadili secara relatif

---

<sup>12</sup> Setiawan, 1992, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumni, hal 57

- 4) Ajab tetapi perkara-perkara yang diajukan kepada beberapa pengadilan ternyata dasar gugatan berbeda, dalam kasus yang seperti itu, tidak terkandung faktor sengketa kewenangan mengadili meskipun pihak yang berperkara sama dan objek yang disengketakan sama.<sup>13</sup>

## **2.6 Tinjauan Umum Terhadap Hukum Waris**

### **2.6.1 Pengertian Warisan**

Warisan adalah perkara yang penting bagi kehidupan Anda. Tidak hanya untuk diri pribadi, melainkan juga untuk anak cucu Anda kelak. Meskipun penting, seringkali perihal warisan ini menimbulkan berbagai permasalahan. Tidak heran, banyak juga orang yang putus tali persaudaraannya karena hak warisan. Permasalahan utamanya biasanya karena perbedaan pendapat mengenai kesetaraan dan keadilan. Meskipun aturan dan perhitungannya cukup rumit. Anda perlu memikirkannya dari sekarang dan jangan mencoba untuk menomorduakan perihal ini. Dikhawatirkan perihal warisan ini menjadi permasalahan besar yang muncul di masa depan. Untuk itu, Anda perlu mempelajari hukum waris di Indonesia. Anda pun dituntut untuk paham dan mengerti. Sehingga, saat terjadi pembagian, akan mencapai mufakat dan tidak adanya perselisihan dan omongan di belakang.

Menurut pakar hukum Indonesia, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia, dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris.

---

<sup>13</sup> Ibid. hlm:95

Meskipun pengertian hukum waris tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata, namun tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh KUH Perdata. Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing.

### **2.6.2 Penyelesaian Hukum Sengketa Waris**

Dalam menyelesaikan kasus perdata, biasanya terdapat dua jalur yang menjadi penawaran bagi pihak yang bersengketa jalur litigasi dan non-litigasi. Yang dimaksud dengan litigasi adalah persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Sedangkan Jalur litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan.

#### **1. Secara Litigasi**

Umumnya, pelaksanaan gugatan disebut litigasi. Gugatan adalah suatu tindakan sipil yang dibawa di pengadilan hukum di mana penggugat, pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan terdakwa, menuntut upaya hukum atau adil. Terdakwa diperlukan untuk menanggapi keluhan penggugat. Jika penggugat berhasil, penilaian akan diberikan dalam mendukung penggugat, dan berbagai perintah pengadilan mungkin dikeluarkan untuk menegakkan hak, kerusakan penghargaan, atau memberlakukan perintah sementara

atau permanen untuk mencegah atau memaksa tindakan. Orang yang memiliki kecenderungan untuk litigasi daripada mencari solusi non-yudisial yang disebut sadar hukum.

Hukum positif di Indonesia masih membuka ruang bagi para pihak memilih dasar hukum yang akan dipakai dalam penyelesaian pembagian harta warisan yang nantinya memberikan konsekuensi terhadap pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili sengketa tersebut. Pilihan hukum di sini maksudnya sengketa tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Negeri bila penyelesaiannya tunduk pada Hukum Adat atau KUHPerdara (*Civil Law*) atau dapat diajukan ke Pengadilan Agama bila penyelesaiannya tunduk pada Hukum Islam. Hal ini terkait Indonesia masih menganut sistem pluralisme hukum.

Hukum positif di Indonesia masih membuka ruang bagi para pihak memilih dasar hukum yang akan dipakai dalam penyelesaian pembagian harta warisan yang nantinya memberikan konsekuensi terhadap pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili sengketa tersebut. Pilihan hukum di sini maksudnya sengketa tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Negeri bila penyelesaiannya tunduk pada Hukum Adat atau KUHPerdara (*Civil Law*) atau dapat diajukan ke Pengadilan Agama bila penyelesaiannya tunduk pada Hukum Islam. Hal ini terkait Indonesia masih menganut sistem pluralisme hukum. karena UU Peradilan Agama ini tidak secara tegas mengatur persoalan penyelesaian pembagian harta waris bagi Pewaris yang beragama Islam (personalitas Keislaman Pewaris) atau Non-Islam.


Di dalam praktik, pilihan hukum ini menimbulkan berbagai masalah, karena ahli waris bisa saling gugat di berbagai pengadilan. Permintaan fatwa kepada Mahkamah Agung dan atau mengajukan upaya hukum kasasi untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memutus adalah konsekuensi yang harus dibayar oleh para pihak bila tidak bersepakat dalam menentukan mau tunduk terhadap hukum yang mana dalam penyelesaian sengketa waris.

## 2. Secara Non-Litigasi

Sedangkan pada jalur Jalur non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Pertama, dalam penjelasan Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan ” Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitase) tetap diperbolehkan” . di Indonesia istilah ADR (Alternative Dispute Resolution) relative baru dikenal, tetapi sebenarnya penyelesaian-penyelesaian sengketa secara consensus sudah lama dilakukan oleh masyarakat, yang intinya menekankan pada upaya musyawarah mufakat, kekeluargaan, perdamaian dan sebagainya. ADR mempunyai daya Tarik khusus di Indonesia karena keseraisannya dengan system social budaya tradisional berdasarkan musyawarah mufakat. ADR merupakan kehendak sukarela daripihak-pihak yang berkepentingan untuk meyelesaikan sengketa diluar pengadilan, dalam arti di luar mekanisme adjudikasi standard konvensional. Oleh karena itu, meskipun masih berada dalam lingkup dan sangat erat dengan pengadilan, tetapi

menggunakan prosedur judikasi non-standard, mekanisme tersebut masih merupakan ADR. Dalam Bab I ketentuan umum UU No.30 Tahun 1999, Pasal 1 butir 10, disebutkan bahwa ADR adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak dengan cara Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi atau penilaian para ahli.

## 2.7 Kerangka Pikir





## **2.8 Definisi Operasional**

1. Mahkamah Agung Republik Indonesia (disingkat MA RI atau MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya
2. Penggugat adalah orang yang merasa haknya dilanggar dan mengajukan gugatan pada pengadilan.
3. Tergugat adalah orang yang ditarik ke muka Pengadilan karena dirasa telah melanggar hak Penggugat.
4. Turut Tergugat adalah Pihak yang dinyatakan sebagai Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu
5. Intervensi adalah suatu perbuatan hukum oleh pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dalam gugatan tersebut dengan jalan melibatkan diri atau dilibatkan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata yang sedang berlangsung.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian hukum normatif yang biasa pula disebut dengan penelitian hukum doktrinal, adalah suatu penelitian hukum yang tidak menyentuh atau memasuki wilayah hukum empiris atau sosiologi untuk pengumpulan data yang dibutuhkannya.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library legal study*).

Senjata dan amunisi yang dipergunakan oleh ilmu hukum memasuki wilayah keilmuan lainnya, adalah norma (*norm*) dan aturan (*rule*), sehingga dikatakan wilayah hukum sangat luas.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan proposal penelitian ini adalah Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yaitu pendekatan yang mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>14</sup>

#### **3.2 Obyek Penelitian**

Yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah Akibat Hukum Gugatan Intervensi Pihak Ketiga Terhadap Penggugat dan Tergugat Dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Perkara Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Lbt)

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.93

### **3.3 Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum diperlukan dalam suatu penelitian hukum yaitu untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>15</sup>

#### **3.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan proposal diantaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum
- 3) UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

#### **3.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat atas isu hukum yang relevan dengan topik penelitian.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.141

<sup>16</sup> *Ibid*

### **3.3.3 Bahan Non Hukum**

Sumber bahan non hukum sebagai penunjang bagi sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, bahan yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan. Adapun sumber bahan non hukum , internet kamus-kamus non hukum yang terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji.<sup>17</sup>

### **3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.**

Dalam penelitian ini, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan kepustakaan (*library research*), dengan meneliti sumber bacaan yang berhubungan dengan topik ini seperti : buku-buku hukum, makalah hukum, artikel dan bahan penunjang lainnya.

### **3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian proposal ini adalah deskriptif Normatif , yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan yang tidak didasarkan pada bilangan statistik melainkan didasarkan pada analisa yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas

Pada penelitian hukum ,dilakukan langkah-langkah berikut:

1. Mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan sekaligus mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;

---

<sup>17</sup> *Ibid* , hlm.143-144

1. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi ;
2. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan ;
3. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
4. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan .

Langkah – langkah tersebut sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Berdasarkan hal tersebut , maka dapat dicapai tujuan yang dimaksudkan didalam penulisan Usulan penelitian ini dengan menjawab permasalahan yang diajukan sehingga nantinya dapat dibuat suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang dapat dipertanggung jawabkan.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Posisi Kasus Gugatan Intervensi**

Bermula ketika **Nurmin Lihawa binti Mardun Lihawa** atau Penggugat/Tergugat Rekonvesi/Tergugat Intervensi I Merupakan istri dari **Sunu S. Paneo bin S. Paneo alias Rustam Suelo Paneo** atau Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II, mengajukan cerai gugat terhadap suaminya **Sunu S. Paneo bin S. Paneo** pada Pengadilan Agama Limboto dengan dalil-dali sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 31 Agustus 1980, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tonsea, Kabupaten Minahasa (Kutipan Akta Nikah Nomor 350/31/III/1982. tanggal 22 Maret 1982);
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama: Fitrianti Paneo, Rahmat Hidayat Paneo, dan Sri Rahayu Paneo

yang saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

3 Bahwa kurang lebih sejak bulan Oktober 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a) bahwa Tergugat sering mencemburui Penggugat dengan laki-laki lain, ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat siapa laki-laki yang dimaksud, Tergugat tidak mengetahuinya dan hanya berbalik marah;

b) bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Januari 2013 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah kamar. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

c) bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, kemudian Tergugat memukul Penggugat hingga memar;

4 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Limboto agar memberikan putusan sebagai berikut:

**Primair:**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Sunu S. Paneo bin S. Paneo) terhadap Penggugat (Nurmin Lihawa binti Mardun Lihawa);
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsida:**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Terhadap gugatan tersebut kemudian Tergugat menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil gugatan diantaranya adalah:

Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah memperoleh harta pendapatan bersama berupa:

- a) 2 sawah 2 pantango bersertifikat yang terletak di Kelurahan Kayumerah, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik Badrun Jun;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik Kanaki;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik Barani;



- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah milik Danu Kisi. pada bulan Desember 2014, sawah tersebut telah dijual oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi kepada Haji Ama dengan harga sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan satu sen pun Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak diberikan kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi
- b) 1 tabungan Setoran Ongkos Naik Haji, Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi;
- c) Satu bidang tanah yang berdiri diatasnya satu unit rumah. Tanah berukuran P :39 x L : 9 (luas : 351 m<sup>2</sup>); Rumah berukuran P : 30 x L : 6,5 (luas : 195 m<sup>2</sup>); Tanah dan rumah tersebut telah bersertifikat dan sertifikat tanah tersebut berada pada Penggugat/Tergugat Rekonvensi, terletak di Lingkungan I, Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sekolah Paud Matahari;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Karsila Luneto;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapu Sambunge Lahati;

d) 1 pantango sawah bersertifikat atas nama ibu Rapi dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi yang terletak di Kelurahan Kayumerah, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik AMA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik Edi (Tuli) anak pak Guru Sunu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik Edi Tuli;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah milik Minu.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kemudian Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Limboto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Tergugat/Penggugat Rekonvensi
2. Menetapkan bahwa menurut hukum harta bersama sebagaimana yang tercantum point 1 sampai dengan point 36 adalah harta pendapatan bersama antara Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat/Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama tersebut menjadi bagian Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) menjadi bagian Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

4. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut,  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya untuk Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan jika tidak dapat dibagi secara sukarela, maka dilakukan pelelangan dan hasilnya dibagi  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat/ Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat/Tergugat Rekonvensi;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsida:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

## **4.2 Faktor Yang Menyebabkan Pihak Ketiga Mengajukan Gugatan Intervensi Terhadap Penggugat Dan Tergugat Dalam Perkara Perceraian Dengan Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Lbt**

### **4.2.1 Adanya Gugatan Konvensi**

Yahya Harahap dalam bukunya menjelaskan bahwa “Istilah konvensi sebenarnya merupakan istilah untuk menyebut gugatan awal atau gugatan asli. Istilah ini memang jarang digunakan dibanding istilah gugatan karena istilah konvensi baru akan dipakai apabila ada rekonvensi (gugatan balik tergugat kepada penggugat)”

Sebagaimana dalam putusan Pengadilan nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Lbt melawan Sunu S. Paneo bin S. Paneo alias Rustam Suelo Paneo, sebagai Tergugat/Penggugat Rekonvensi berawal ketika terjadi pemukulan terhadap penggugat yang dalam hal ini adalah istri sah dari tergugat. dimana motif pemukulan dipicu oleh kecemburuan dari tergugat terhadap penggugat. sejak itu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Januari 2013 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah kamar. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat. Namun kemudian penggugat tidak terima dengan perlakuan dari tergugat sehingga mengajukan cerai gugat pada pengadilan Agama Limboto.

Hemat penulis akibat cerai gugat yang diajukan oleh Nurmin Lihawa binti Mardun Lihawa kepada suaminya sehingga menimbulkan gugatan balik atau rekonvensi oleh tergugat konvensi. sebagaimana pengertian yang telah dikemukakan

Yahya Harahap bahwa istilah konvensi hanya digunakan setelah adanya gugatan balik/rekonvensi dari terugugat cerai yang diajukan.

#### **4.2.2 Adanya Gugatan Rekonvesi tentang harta bersama pada pengadilan agama dengan nomor putusan 0027/Pdt.G/2015/PA.Lbt**

Dari gambaran posisi kasus yang telah penulis paparkan sebelumnya, terdapat gugatan mengenai harta bersama. dan salah satu gugatan harta bersama yang diajukan oleh penggugat rekonvensi tersebut yaitu sebidang tanah yang terdapat di Kelurahan Bolihuangga Kecamatan Limboto, yang batas-batasnya yaitu:

- a) Utara : Ukuran  $\pm 38,80$  m<sup>2</sup> berbatasan dengan Sekolah Paud Matahari, Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto
- b) Timur : Ukuran  $\pm 17,60$  m<sup>2</sup> berbatasan dengan Jalan A. Otoluwa;
- c) Selatan : Ukuran  $\pm 37,25$  m<sup>2</sup> berbatasan dengan tanah budel rumah milik Dewi Lihawa;
- d) Barat : Ukuran  $\pm 17,60$  m<sup>2</sup> berbatasan dengan tanah Una Paudi;

Hal inilah yang keumudian menjadi objek keberatan dari Penggugat Intervensi atas nama Sutoyo Lihawa bin Mardun Lihawa (saudara laki-laki kandung dari Penggugat/Nurmin Lihawa binti Mardun Lihawa) yang menurutnya sebidang tanah tersebut adalah harta peninggalan orang tua Penggugat Intervensi (Alm. Mardun Lihawa dan Alma Karsila Ahmad) yang masih berstatus budel/harta peninggalan yang sampai sekarang belum terbagi waris kepada ahli waris.

Mardun Lihawa bin Lihawa (Alm.) meninggal pada tahun 1985 dalam perkawinannya dengan Karsila Ahmad binti Ahmad (Almh.) yang meninggal pada

tahun 1992, selain meninggalkan ahli waris yaitu: Sutoyo Lihawa (Penggugat Intervensi), Dewi Lihawa, Rusni Lihawa, Syamsia Lihawa, Yusna Lihawa, Nurmin Lihawa (Penggugat Konvensi dalam perkara ini), Lidya Lihawa, Irwan Lihawa, Risnawaty Lihawa, juga meninggalkan harta benda yang terdapat di Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas dan luas keseluruhan sebagai berikut:

- a) Utara : Ukuran  $\pm 38,80$  m<sup>2</sup> berbatasan dengan Sekolah Paud Matahari, Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto
- b) Timur : Ukuran  $\pm 27,90$  m<sup>2</sup> berbatasan dengan Jalan A. Otoluwa;
- c) Selatan: Ukuran  $\pm 37,25$  m<sup>2</sup> berbatasan dengan tanah budel rumah milik Dewi Lihawa;
- d) Barat : Ukuran  $\pm 25,75$  m<sup>2</sup> berbatasan dengan tanah Una Paudi;

Kemudian dari hasil penelusuran penulis dalam putusan tersebut ternyata sebidang tanah yang merupakan objek gugatan intervensi terdapat bangunan rumah tua peninggalan orang tua Penggugat intervensi yang juga sekaligus orang tua dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Tergugat Intervensi I.

Istilah gugatan rekonvensi diatur dalam Pasal 132a HIR. Makna rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Dalam penjelasan Pasal 132a HIR dijelaskan, oleh karena bagi tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan melawan, artinya untuk menggugat kembali penggugat, maka Tergugat tidak perlu mengajukan

tuntutan baru, akan tetapi cukup dengan memajukan gugatan pembalasan itu bersama-sama dengan jawabannya terhadap gugatan lawannya.

Selanjutnya dalam Pasal 132b ayat (1) HIR terdapat syarat formil yang berbunyi “Tergugat wajib mengajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya baik dengan surat maupun dengan lisan”.

Oleh karena itu penulis menguraikan secara ringkas beberapa alasan yang mendasari penggugat intervensi mengajukan gugatan tersebut yaitu :

1. Nurmin Lihawa (Penggugat Konvensi dalam perkara ini) sebagai saudara kandung dari Penggugat Intervensi, membangun rumah di atas sebagian tanah harta peninggalan tersebut dan ditempatinya bersama suaminya yaitu Rustam Suelo Paneo (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ tergugat Intervensi II) dimana Penggugat Intervensi dan saudara-saudara lainnya tidak keberatan karena hanya membangun rumah tapi bukan untuk memiliki tanah peninggalan tersebut
2. Tanah Tempat Dibangunnya Rumah Oleh Nurmin Lihawa Tersebut Telah rupanya telah Dibuatkan Akta Jual Beli Nomor 02/Ajb/1996 Dan SHM Nomor 490 Kelurahan Bolihuangga Tahun 1995 dengan Atas Nama Rustam Suelo Paneo (Tergugat Dalam Perkara Ini) Dengan Luas 683 M2 Dan Sudah Termasuk Didalamnya Tanah Yang Diatasnya Terdapat Bangunan Rumah Tua Peninggalan Orang Tua, "Yang Telah Dimasukkan Oleh Rustam Suelo Paneo Sebagai Harta Bersama Dalam Perkara Di Pengadilan Agama Limboto

Dalam Perkara Perdata Nomor 027/Pdt.G/ 2015/PA.Lbt." (Dalam Gugatan Rekonvensi);

3. Akta jual beli dan SHM Tersebut rupanya sama sekali tidak diketahui oleh semua ahli waris terkecuali penggugat konvensi/tergugat rekonvensi/tergugat Intervensi I. Dan akta jual beli itu baru diketahui Penggugat Intervensi dan ahli waris lainnya ketika ada gugatan rekonvensi terhadap harta bersama yang diajukan dalam Perkara Nomor 027/Pdt.G/2015/ PA.Lbt.

#### **4.3 Akibat Hukum Gugatan Intervensi Dalam Perkara Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Lbt**

Suatu gugatan minimal terdapat dua pihak yang bersengketa, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat, akan tetapi ada kalanya dalam suatu gugatan terdapat tiga pihak yang berperan yaitu pihak penggugat, tergugat dan pihak ketiga. Abdul Kadir Muhammad menjelaskan, sering terjadi pihak ketiga melaksanakan gugatan insidentil terhadap perkara yang sedang diperiksa di pengadilan yang memang dirasakan sangat dibutuhkan.<sup>18</sup>

Melalui sistem penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan, dapat dilaksanakan penyelesaian beberapa perkara melalui proses tunggal dan dipertimbangkan serta diputuskan dalam satu putusan, sehingga asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat diwujudkan.

---

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad. 2008. Hukum Acara Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm:52



Asas ini sebagai pengejawantahan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”

Hal ini harus benar-benar diwujudkan jika ingin menampilkan putusan yang mengandung edukasi, koreksi, prepensi dan represip. Proses persidangan yang panjang dan bertele-tele dapat mengakibatkan munculnya persepsi-persepi dimasyarakat, yaitu :

1. kebenaran dan keadilan hancur ditelan masa;
2. menimbulkan kebingungan dan keresahan yang berkepanjangan bagi yang berperkara; dan
3. berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat atas lembaga peradilan.

Dengan adanya asas ini, keuntungan yang diperoleh dari penggugat adalah lebih menghemat biaya dan waktu, karena gugatan hanya memerlukan sekali putusan saja, sebagai contoh, gugatan penggarapan atau penguasaan tanah yang dilakukan 20 (dua puluh) orang dengan sistem penggabungan tercipta pelaksanaan penyelesaian yang bersifat sederhana, cepat, dan biaya murah dengan cara menggabungkan

gugatan dengan jalan menggabungkan gugatan dan tuntutan kepada masing-masing tergugat dalam satu gugatan dan diperiksa dalam satu proses yang sama.

Ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri, maupun karena ditarik masuk oleh salah satu pihak untuk ikut menanggung dalam pemeriksaan sengketa perkara perdata disebut dengan intervensi. intervensi, yaitu ikut sertanya pihak ke berkepentingan dalam suatu proses perkara.

Jika kita mengacu pada *Reglement Recht Vordering* (RV) terdapat dua macam bentuk intervensi yaitu :

(1) Intervensi yang merupakan inisiatif sendiri dari pihak ketiga dalam pemeriksaan perkara perdata, yaitu :

a) *Voeging*, yaitu ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata untuk membela salah satu pihak penggugat atau tergugat (Pasal 279 *Reglement Recht Vordering* [RV]),

b) *Tussenkomst*, yaitu ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata, akan tetapi tidak memihak salah satu pihak baik penggugat atau tergugat tetapi demi membela kepentingannya sendiri (Pasal 282 *Reglement Recht Vordering* [RV]).

(2) Intervensi yang terjadi karena adanya pihak ketiga yang ditarik masuk oleh salah satu pihak yang berperkara yaitu : *Vrijwaring*, atau penjaminan, yaitu ikut sertanya pihak ketiga dalam pemeriksaan sengketa perdata karena ditarik oleh salah satu pihak untuk ikut menanggungnya. *Vrijwaring* diatur dalam pasal 70 sampai Pasal 76 *Reglement Recht Vordering* (RV).

Berdasarkan hal tersebut maka penulis lebih lanjut akan menguraikan akibat hukum gugatan intervensi pihak ketiga dalam Perkara Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Lbt yaitu sebagai berikut :

#### **4.3.1 Batalnya Salah Satu Objek Gugatan Rekonvensi**

Dalam gugatan rekonvensi tentang pembagian harta bersama sebagaimana dalam dalil-dalil gugatan penggugat rekonvensi yang diajukan pada pengadilan agama dan salah satu dalil guagtannya adalah sebidang tanah yang diatasnya telah dibangun sebuah rumah oleh penggugat rekonvensi bersama dengan istrinya atau tergugat rekonvensi. hal itu kemudian memicu pihak ketiga untuk melakukan gugatan intervensi karena merasa dirugikan atas gugatan harta bersama dalam perkara perceraian tersebut.

Sebagaimana bentuk-bentuk intervensi yang telah uraikan sebelumnya dalam pandangan penulis bentuk intervensi dalam perkara ini yaitu Intervensi *Tussenkoms*. dimana gugatan rekonvensi yang diajukan oleh **Sunu S. Paneo bin S. Paneo** terhadap penggugat konvensi atas dasar inisiatifnya sendiri dan tidak memihak pada penggugat maupun tergugat, hal ini diajukan semata-mata adanya gugatan rekonvensi yaitu berupa harta bersama yang sementara berlangsung pada Pengadilan Agama Limboto yang mana perkara tersebut memiliki hubungan yang erat dengan kepentingan hukum dari penggugat intervensi artinya kepentingannya akan terganggu, jikalau ia tidak mencampuri proses atau dengan mencampuri itu ia dapat mempertahankan hak-haknya.

Karena dalam permohonan gugatan intervensi tersebut penggugat intervensi membela dirinya maka penggugat intervensi kemudian mengajukan dalil - dalil gugatannya dan mengajukan bukti untuk memperkuat gugatannya dipersidangan, dengan mengajukan permohonan gugatan intervensi kepada Pengadilan Agama Limboto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Rustam Suelo Paneo dalam Perkara Nomor 027/Pdt.G/2015/PA.Limboto dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Berdasarkan hal tersebut majelis hakim dalam perkara ini kemudian menjatuhkan putusan sela (*tussen vonis*) dengan menerima permohonan gugatan intervensi dengan amar sebagai berikut:

1. Menetapkan tuntutan pihak ketiga untuk bergabung dalam perkara antara Penggugat Rekonvensi melawan Tergugat Rekonvensi dikabulkan;
2. Menetapkan posisi pihak ketiga tersebut sebagai Tergugat II sedangkan Tergugat Rekonvensi berubah menjadi Tergugat I;
3. Menyatakan Pengadilan Agama Limboto berwenang mengadili perkara pihak ketiga tersebut;

4. Menangguhkan pemeriksaan perkara sampai dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI;
5. Menyatakan bahwa biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Perlu penulis jelaskan disini bahwa amar putusan sela pada point ke-empat diatas yang menyebutkan “Menangguhkan Pemeriksaan sampai dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI” Oleh karena penggugat intervensi telah mengajukan objek sengketa dimaksud sebagai sengketa hak kepemilikan ke Pengadilan Negeri Limboto dengan Register Perkara Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Lbo, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto berpendapat bahwa perkara ini terjadi sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. oleh karena itu, untuk adanya kepastian hukum bagi para pihak berpekara dan untuk menghindari kesan rebutan perkara atau terjadinya putusan yang bertolak belakang antara Pengadilan di lingkungan Peradilan yang satu dengan Pengadilan di lingkungan Peradilan yang lainnya, berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1996 tentang Petunjuk Permohonan Pemeriksaan Sengketa Kewenangan Mengadili Dalam Perkara Perdata, maka Pengadilan Agama Limboto menangguhkan pemeriksaan perkara sampai adanya putusan Mahkamah Agung tentang sengketa kewenangan antara Pengadilan Agama Limboto dan Pengadilan Negeri Limboto.

Berdasarkan hal tersebut sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 001-SKM/MA/2015 yang kemudian Mahkamah Agung menetapkan Penangguhan pemeriksaan perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Lbt, dan memberitahukan kepada Pengadilan Negeri Limboto adanya permohonan pemeriksaan sengketa kewenangan mengadili yang dimohonkan oleh Ketua Pengadilan Agama Limboto ke Mahkamah Agung Republik Indonesia antara Pengadilan Agama Limboto dan Pengadilan Negeri Limboto.

Kemudian dalam pertimbangan Mahkamah Agung menyatakan bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat Intervensi (Sutoyo Lihawa bin Mardun Lihawa) berpendapat bahwa objek perkara merupakan budel waris sedangkan Sunu S. Paneo bin S. Paneo berpendapat bahwa objek sengketa adalah harta bersama Sunu S. Paneo bin S. Paneo dengan istrinya Nurmin Lihawa binti Mardun Lihawa.

Atas dasar tersebut sehingga Sutoyo Lihawa bin Mardun Lihawa untuk menentukan milik siapa objek sengketa tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Limboto berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama sebagaimana secara nyata dijelaskan bahwa :

Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa

tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Lebih lanjut dalam pertimbangan Mahkamah Agung menyebutkan bahwa Sutoyo Lihawa bin Mardun Lihawa (Penggugat Intervensi) adalah saudara laki-laki dari Nurmin Lihawa binti Mardun Lihawa yang merupakan sama-sama ahli waris dari Alm. Mardun Lihawa. Oleh karena itu, menurut hemat penulis Mahkamah Agung juga memandang gugatan yang diajukan oleh Sutoyo Lihawa bin Mardun Lihawa memiliki hubungan yang erat dengan kepentingan hukumnya dengan salah satu objek gugatan rekonsvansi yang di ajukan oleh Sunu S. Paneo bin S. Paneo, sehingga dalam pertimbangan Mahkamah menentukan apakah objek sengketa merupakan harta bersama Sunu S. Paneo bin S. Paneo dengan Nurmin Lihawa binti Mardun Lihawa dalam Perkara Gugatan Cerai Nomor 0027/Pdt.G/2014/PA.Lbt adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama Limboto dan apakah objek sengketa tersebut budel waris yang belum dibagi dalam perkara warisan dari mereka yang beragama Islam juga merupakan wewenang Pengadilan Agama Limboto (Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama).

Pendapat Mahkamah Agung diatas dapat dibenarkan dalam pandangan penulis mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyatakan :

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan; b) waris; c) wasiat; d) hibah; e) wakaf; f) zakat; g) infaq; h) shadaqah; dan i) ekonomi syari'ah.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut kemudian Mahkamah Agung memutuskan bahwa Pengadilan Agama Gorontalo Berwenang mengadili Perkara Nomor 0027/Pdt.G/2014/PA.Lbt. antara Sutoyo Lihawa bin Mardun Lihawa, sebagai Penggugat Intervensi, melawan Nurmin Lihawa binti Mardun Lihawa, sebagai Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I dan Sunu S. Paneo bin S. Paneo, sebagai Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II.

Dengan melihat fakta-fakta hukum yang ada dan putusan Mahkamah Agung dapat ditarik kesimpulan bahwa Pertimbangan Yuridis Hakim Pengadilan Agama Limboto dalam menetapkan masuknya penggugat Intervensi atau pihak ketiga dalam perkara perceraian telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Setelah adanya putusan Mahkamah Agung kemudian Pengadilan Agama Limboto dalam menagdili perkara tersebut mengabulkan permohonan gugatan intervensi dengan membatalkan salah satu objek gugatan rekonvensi tentang harta bersama yaitu sebidang tanah yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa sebidang tanah masih merupakan warisan atau harta peninggalan Mardun Lihawa bin



Lihawa (Alm.) yang meninggal pada tahun 1985 dalam perkawinannya dengan Karsila Ahmad binti Ahmad (Almh.) yang meninggal pada tahun 1992. sementara ahli warisnya yaitu: Sutoyo Lihawa (Penggugat Intervensi), Dewi Lihawa, Rusni Lihawa, Syamsia Lihawa, Yusna Lihawa, Nurmin Lihawa (Penggugat Konvensi dalam perkara ini), Lidya Lihawa, Irwan Lihawa, Risnawaty Lihawa. sehingga hakim mempertimbangkan bahwa sebidang tanah tersebut bukanlah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat intervensi II dengan Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I.

#### **4.3.2 Menghindari Putusan yang Saling Bertentangan**

Pertimbangan yang lain, melalui sistem penggabungan dapat dihindari munculnya putusan yang saling bertentangan dalam kasus yang sama. Oleh karena itu, apabila terdapat koneksitas antara beberapa gugatan, cara yang efektif untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan, dengan jalan menempuh sistem kumulasi atau penggabungan gugatan. Bahkan Subekti berpendapat, untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan mengenai kasus yang memiliki koneksitas apabila pada Peradilan Negeri tertentu terdapat dua atau beberapa perkara yang saling berhubungan, serta para pihak yang terlibat sama, lebih tepat perkara itu digabung menjadi satu, sehingga diperiksa oleh satu majelis saja.

Apabila dari tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh penggugat adalah sama, terhadap beberapa tergugat, maka yang terjadi akan lahir beberapa putusan terhadap

beberapa tergugat tersebut, jadi dengan adanya azas yang kedua ini, bila terjadi hal demikian maka lebih baik bila gugatan itu digabungkan saja<sup>19</sup>

Ketentuan yang mengatur tentang kebolehan menggabungkan beberapa gugatan perkara perdata tersebut diatur dalam Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan “Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Kalimat yang menyatakan “....dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ....” memberikan pengertian secara tegas tentang kebolehan bagi suami yang mengajukan permohonan cerai talak sekaligus mengajukan permohonan tentang penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama.

---

<sup>19</sup> R. Soepomo, 2005, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 29

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Faktor Yang Menyebabkan Pihak Ketiga Mengajukan Gugatan Intervensi Terhadap Penggugat dan Tergugat Dalam Perkara Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Lbt terdapat dua faktor yaitu adanya gugatan konvensi dan adanya gugatan rekonvensi tentang harta bersama pada pengadilan agama dengan nomor putusan 0027/Pdt.G /2015/ PA.Lbt. terdapatnya salah satu gugatan mengenai harta bersama yang diajukan oleh penggugat rekonvensi yang menurut pihak ketiga berkaitan erat dengan kepentingan hukumnya yaitu sebidang tanah yang terdapat di Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo dimana sebidang tanah tersebut adalah harta peninggalan orang tua Penggugat Intervensi (Alm. Mardun Lihawa dan Alma Karsila Ahmad) yang masih berstatus budel/harta peninggalan yang sampai sekarang belum terbagi waris kepada ahli waris.
2. Adapun akibat hukum dari gugatan intervensi pihak ketiga dalam perkara perceraian tersebut yaitu *pertama*, batalnya salah satu objek gugatan rekonvensi, Hakim Pengadilan Agama Limboto dalam menagdili perkara tersebut mengabulkan permohonan gugatan intervensi dengan membatalkan salah satu objek gugatan rekonvensi tentang harta bersama

yaitu sebidang tanah yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa sebidang tanah masih merupakan warisan atau harta peninggalan Mardun Lihawa bin Lihawa (Alm.) yang meninggal pada tahun 1985 dalam perkawinannya dengan Karsila Ahmad binti Ahmad (Almh.). *Kedua*, menghindari putusan yang saling bertentangan.

## **5.2 Saran**

1. Diharapkan Majelis Hakim lebih teliti dalam memeriksa objek dan subjek dari gugatan perkara pokok maupun perkara intervensi yang diajukan sehingga tidak terjadi kekeliruan.
2. Sebaiknya dalam mengajukan gugatan intervensi, pihak ketiga membawa bukti yang memiliki kekuatan hukum sehingga bukti tersebut dapat memperkuat dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan intervensi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budi Satrio, 2009, *Pengakan Hukum Pidana di Bidang Pasar Modal*, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Erlis Setiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- HR. Ridwan, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Perdana, Jakarta
- Sumardjono, Maria SW, 1989, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Tanpa Penerbit, Yogyakarta
- Satijipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Setiawan, 1992, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung.
- Teguh Samudera, 1992, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung:
- Laporan Penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, 2010, *Titik Singgung dalam Kewenangan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI; Megamendung
- UU Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

## RIWAYAT HIDUP



Nama : MOH. SYARIF LAPANANDA

NIM : H. 11. 16.139

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir : GORONTALO, 2 APRIL 1998

Nama Orang Tua

- Ayah : DR. YUSRAN LAPANANDA S.H, M.H.

- Ibu : AGUSTIN TAMBIYO S.Sos

Saudara

Adik : MUH. SYAHRIR LAPANANDA

Adik : PUTRI SARLY LAPANANDA

Istri : MEIDY G. ARSYAD

Anak : SYAFAKILLAH LAPANANDA

Riwayat Pendidikan :

NO.	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1.	2004-2010	SDN 21 DUNGINGI	KOTA GORONTALO	Berijasah
2.	2011-2013	SMPN 6 GORONTALO	KOTA GORONTALO	Berijasah
3.	2014-2016	SMAN 1 GORONTALO	KOTA GORONTALO	Berijasah
4.	2016-2020	UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO	KOTA GORONTALO	Berijasah



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;  
E-mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 2252/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/VI/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Agama Limboto

di,-

Kabupaten Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D  
NIDN : 0911108104  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Moh. Syarif Lapananda  
NIM : H1116139  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Lokasi Penelitian : PENGADILAN AGAMA LIMBOTO  
Judul Penelitian : AKIBAT HUKUM GUGATAN INTERVENSI PIHAK KETIGA  
TERHADAP PENGGUGAT DAN TERGUGAT DALAM  
PERKARA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN PERKARA  
NOMOR 0027/PDT.G/2015/PA.LBT)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 05 Juni 2020

Ketua,

Zulham, Ph.D  
NIDN 0911108104



## PENGADILAN AGAMA LIMBOTO KELAS I B

Jalan Baso Bobihoe No.09 Limboto Telp./Faks. (0435) 881491  
E-mail : palimboto17@ymail.com Web : www.pa-limboto.go.id  
LIMBOTO – 96211

Nomor : W26-A2/889 /KP.01.1/VII/2020  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Limboto, 07 Juli 2020

Yth. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan  
Gorontalo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan surat Ketua Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Ichsan Gorontalo Nomor : 2252/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/VII/2020 tanggal 4 Juli 2020 Perihal pada pokok surat tersebut diatas, maka dengan ini kami beritahukan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui :

Nama : **Moh. Syarif Lapanada**

NIM : H1116139

Fakultas : Fakultas Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Untuk melakukan pengambilan data sebagai bahan penelitian penyusunan proposal/skripsi pada kantor kami.

Demikian disampaikan dan terima kasih.



**Drs. H. Nasrudin, S.H.**  
**NIP. 19641231 199803 1 019**





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN  
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001  
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

---

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0420/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : MOH. SYARIF LAPANANDA  
NIM : H1116139  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Judul Skripsi : Akibat hukum gugatan intervensi pihak ketiga terhadap penggugat dan tergugat dalam perkara perceraian (studi putusan perkara nomor 0027/Pdt.G/2015/Pa.Lbt)

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 31%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 29 Juni 2020  
Tim Verifikasi,



**Sunarto Taliki, M.Kom**  
NIDN. 0906058301

**Tembusan :**

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Moh Syarief Lapananda\_Akibat Hukum Gugatan Intervensi Pihak Ketiga Terhadap Penggugat dan Tergugat Dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Perkara Nomor 0027Pdt.G2015PA.Lbt)

ORIGINALITY REPORT

<b>31</b> %	<b>29</b> %	<b>4</b> %	<b>15</b> %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>repo.iain-tulungagung.ac.id</b> Internet Source	<b>3</b> %
<b>2</b>	<b>id.wikipedia.org</b> Internet Source	<b>3</b> %
<b>3</b>	<b>lexlibrum.id</b> Internet Source	<b>2</b> %
<b>4</b>	<b>Submitted to Universitas Negeri Semarang</b> Student Paper	<b>2</b> %
<b>5</b>	<b>anzdoc.com</b> Internet Source	<b>2</b> %
<b>6</b>	<b>www.pt-pontianak.go.id</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>7</b>	<b>Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia</b> Student Paper	<b>1</b> %

8

Internet Source

1 %

9

[kismadi.blogspot.com](http://kismadi.blogspot.com)

Internet Source

1 %

10

[www.pahamindonesia.org](http://www.pahamindonesia.org)

Internet Source

1 %

11

[pt-samarinda.go.id](http://pt-samarinda.go.id)

Internet Source

1 %

12

[azis-berbagi.blogspot.com](http://azis-berbagi.blogspot.com)

Internet Source

1 %

13

[jurnal.uns.ac.id](http://jurnal.uns.ac.id)

Internet Source

1 %

14

[www.juridipedia.com](http://www.juridipedia.com)

Internet Source

1 %

15

[pa-marisa.go.id](http://pa-marisa.go.id)

Internet Source

1 %

16

[repository.unej.ac.id](http://repository.unej.ac.id)

Internet Source

1 %

17

[komisiinformasi.bantenprov.go.id](http://komisiinformasi.bantenprov.go.id)

Internet Source

1 %

18

[setionojeany.blogspot.com](http://setionojeany.blogspot.com)

Internet Source

1 %

19

[www.pa-gorontalo.go.id](http://www.pa-gorontalo.go.id)

Internet Source

1 %

20	<a href="http://eprints.undip.ac.id">eprints.undip.ac.id</a> Internet Source	1 %
21	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	<1 %
22	<a href="http://www.sinabang.ms-aceh.go.id">www.sinabang.ms-aceh.go.id</a> Internet Source	<1 %
23	<a href="http://pta-pontianak.go.id">pta-pontianak.go.id</a> Internet Source	<1 %
24	<a href="http://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
25	<a href="http://vdocuments.site">vdocuments.site</a> Internet Source	<1 %
26	<a href="http://prezi.com">prezi.com</a> Internet Source	<1 %
27	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %
28	<a href="http://pa-kalianda.go.id">pa-kalianda.go.id</a> Internet Source	<1 %
29	<a href="http://davidpriambodo-nda.blogspot.com">davidpriambodo-nda.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
30	<a href="http://repository.usu.ac.id">repository.usu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
31	<a href="http://www.pa-arso.go.id">www.pa-arso.go.id</a>	

&lt;1 %

32

[doc.lalacomputer.com](http://doc.lalacomputer.com)

Internet Source

&lt;1 %

33

[repository.unhas.ac.id](http://repository.unhas.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

34

Syaiful Muda'i. "Kajian Hukum Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk (Studi Perkara Nomor 338/Pdt.G/2008/PA.NGJ)", DIVERSI : Jurnal Hukum, 2018

Publication

&lt;1 %

35

[digilib.uin-suka.ac.id](http://digilib.uin-suka.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

36

[www.pa-bungku.net](http://www.pa-bungku.net)

Internet Source

&lt;1 %

Exclude quotes On

Exclude matches &lt; 25 words

Exclude bibliography On